

## ABSTRAK

### **Dessi Apriani: Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah dalam Sistem Tanggung Renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cara pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam sistem tanggung renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung yang menyatakan bahwa nasabah merasa dirugikan atas tanggungan utang anggota lain yang macet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan tanggung renteng di BTPN Syariah KC Bandung, (2) penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dengan sistem tanggung renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung, (3) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tanggung renteng di BTPN Syariah Kantor Cabang Bandung.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berfikir bahwa pembiayaan *murabahah* dengan sistem tanggung renteng menurut Ekonomi Syariah harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya prinsip *al'Adl*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis menganalisis, menggambarkan dengan memadukan 2 jenis data yaitu data primer dengan data sekunder yang diperoleh. Data primer berupa Klausul Akad dan hasil wawancara dengan pihak BTPN Syariah yaitu Ibu Dini selaku petugas lapangan, dan beberapa nasabah diantaranya Ibu Leni. Data sekunder berupa, catatan, artikel, buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian. Data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kemudian dianalisis melalui langkah-langkah: mengumpulkan data, menyeleksi data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan sistem tanggung renteng ini sangat mudah dengan hanya mengumpulkan syarat berkas yaitu Kartu Keluarga, KTP, dan persetujuan suami. Mengajukan pembiayaan dan pembentukan kelompok, keputusan pembiayaan diterima atau ditolak, penandatanganan akad, kemudian pencairan. (2) Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara tanggung renteng kepada nasabah yang tidak mampu membayar bisa dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah*. (3) menurut Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan sistem tanggung renteng tidak sesuai karena menimbulkan banyak masalah dengan menanggung hutang seseorang, dan tidak memperhatikan prinsip muamalah yaitu diantaranya adalah prinsip *al'Adl* dan *an'Taradhin* sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.

*Keywords: murabahah, pembiayaan, tanggung renteng*